



P U T U S A N
Nomor 13/Pdt.G/2011/PTA Plg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugat Waris di tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **RAHMAN FAJRIANSYAH bin M. YOSE RIZAL alias RIZAL NAZARUDDIN**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lorong Sawah, Nomor 200 RT, 07, RW 03, Kelurahan 30 Iilir, Kecamatan Iilir Barat II, Kota Palembang, sebagai **Tergugat I /Pembanding I**;
2. **RAHMAT FERDIANSYAH bin M. YOSE RIZAL alias RIZAL NAZARUDDIN**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lorong Sawah, Nomor 200 RT 07, RW 03, Kelurahan 30 Iilir, Kecamatan Iilir Barat II, Kota Palembang, sebagai **Tergugat II /Pembanding II**;
3. **RAHMADANY FIRMANSYAH bin M. YOSE RIZAL alias RIZAL NAZARUDDIN**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lorong Sawah Nomor 200, RT 07, RW 03, Kelurahan 30 Iilir, Kecamatan Iilir Barat II, Kota Palembang, sebagai **Tergugat III/Pembanding III**;
4. **RAHMALIA FARA ANNISA binti M. YOSE RIZAL alias RIZAL NAZARUDDIN**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2011/PTA Plg.



Lorong Sawah, Nomor 200, RT 07, RW 03,
Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II,
Kota Palembang, sebagai **Tergugat
IV/Pembanding IV**;

Dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Prof. H.
ABU DAUD BUSROH, S.H., REDHO JUNAIDI, S.H., dan
REDHI SETIADI, S.H., Advokat yang berkantor
di Jalan Kapt. A. Rivai, Kampus H. 11 A, Telp.
(0711) 358887 Palembang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Tanggal 23 April 2011, yang
didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa
Pengadilan Agama Palembang, pada hari
Selasa, tanggal 26 April 2011, Nomor
159/SK/IV/2011/ PA Plg.;

Melawan :

1. **RAKMAWATI binti M.YOSE RIZAL alias RIZAL
NAZARUD DIN**, umur 46 tahun, agama
Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat tinggal di Perum OPI, RSS Blok. L,
RT 38, RW 12, No. 44, Kelurahan 15 Ulu,
Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang,
sebagai **Penggugat I/Terbanding I**;
2. **M. AKIB bin M. YOSE RIZAL alias RIZAL
NAZARUDDIN**, umur 43 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan KH.
Azhari, Lrg. Kedemangan, No. 1344, RT 35,
RW 10 Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang
Ulu I, Kota Palembang, sebagai **Penggugat
II/Terbanding II**;
3. **SUSI YULIANTI binti M. YOSE RIZAL alias RIZAL
NAZARUD DIN**, umur 38 tahun, agama
Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat tinggal di Komplek Bougenvile

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2011/PTA Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok DD-18 RT.... RW 05, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sukarami Palembang, sebagai **Penggugat III/Terbanding III;**

4. **INDRA WIJAYA bin M. YOSE RIZAL alias RIZAL NAZARUD DIN**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan KH. Azhari, Lrg. Kedemangan, No. 1344 RT 35, RW 10, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, sebagai **Penggugat IV/Terbanding IV;**

5. **IKROM bin M. YOSE RIZAL alias RIZAL NAZARUDDIN**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja Bengkel, tempat tinggal di Jalan KH. Azhari, Lrg. Kedemangan, No. 1344, RT 35 RW 10, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, sebagai **Penggugat V/Terbanding V;**

6. **M. RINALDY bin M. YOSE RIZAL alias RIZAL NAZARUDDIN**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan KH. Azhari, Lrg. Kedemangan, No. 1344, RT 35, RW 10, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, sebagai **Penggugat VI/Terbanding VI ;**

7. **M. CHANDRA bin M. YOSE RIZAL alias RIZAL NAZARUD DIN**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan KH. Azhari, Lrg. Kedemangan, No. 1344, RT 35 RW 10, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, sebagai **Penggugat VII/Terbanding VII ;**

Dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada **MR. SOKI, SH., MH., SUSILO, S.H., MASRUDIAN, S.H., dan ARIFIN, S.H.** Advokat/ Pengacara

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2011/PTA Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Kantor Hukum MR. SOKI, SH., MH dan REKAN yang beralamat di Jalan Residen A. Rozak (Patal- Pusri) No. 331/ B3, Telp/Fax. (0711) 718405 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Mei 2011, yang didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palembang, pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2011, Nomor 212/SK/VI/2011/PA Plg.;

Pengadilan Tinggi Agama Palembang ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0988/Pdt.G/2010/PA Plg., tanggal 14 April 2011 M. Bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Awal* 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah pernikahan M. YOSE RIZAL alias RIZAL NAZRUDIN nikah Poligami dua orang istri yang pertama ROFE'AH binti M.ZEN tahun 1963, yang kedua SITI RAHMAH binti H.MAHMUD tahun 1973, dari pernikahan almarhum dengan almarhumah tersebut meninggalkan ahli waris sah sebagai berikut :
 - 2.1. RAKHMAWATI binti M. YOSE RIZAL alias RIZAL NAZARUDDIN,
 - 2.2. M. AKIB bin M. YOSE RIZAL alias RIZAL NAZARUDDIN,
 - 2.3. SUSI YULIANTI binti M. YOSE RIZAL alias RIZAL NAZARUDDIN,
 - 2.4. INDRA WIJAYA bin M. YOSE RIZAL alias RIZAL NAZARUDDIN,
 - 2.5. IKROM bin M. YOSE RIZAL alias RIZAL

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2011/PTA Plg.



NAZARUDDIN,

2.6. M. RINALDY bin M. YOSE RIZAL alias RIZAL
NAZARUDDIN,

2.7. M. CHANDRA bin M. YOSE RIZAL alias RIZAL
NAZARUDDIN,

2.8. RAHMAN FAJRIANSYAH bin M. YOSE RIZAL alias
RIZAL NAZARUDDIN,

2.9. RAHMAT FERDIANSYAH bin M. YOSE RIZAL alias
RIZAL NAZARUDDIN,

2.10. RAHMADANY bin M. YOSE RIZAL alias RIZAL
NAZARUDDIN,

2.11. RAHMALIA FARA ANNISA binti M. YOSE RIZAL alias
RIZAL NAZARUDDIN,

3. Menetapkan harta atas sebidang tanah usaha seluas
4330 M2, yang terletak di alamat akta jual beli Desa
Sukajaya Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi
Banyuasin, Alamat sekarang berubah Jalan Sukabangun
II KM. 6 Soak Permai, RT. 41 RW. 08 Kelurahan
Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang, dengan
ukuran yang ada luas 4076,7 M2, dengan batas- batas
sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hasan Basri,
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Widodo/Abing,
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hasan Basri,
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pak Jenggot/
Yanto.

adalah harta bersama dan harta warisan Pewaris
almarhum M. YOSE RIZAL alias RIZAL NAZARUDDIN bin
NAZARUDDIN dengan dua orang isteri poligaminya yaitu :
almarhumah ROFE'AH binti M. ZEN dan almarhumah SITI
RAHMAH binti H. MAHMUD. kepada sebelas orang anaknya
tersebut pada angka 2(dua) diatas sebagai ahli waris,
dengan kadar bagian warisnya sebagai berikut :

3.1. RAKHMAWATI binti M. YOSE RIZAL alias RIZAL
NAZARUDDIN mendapat warisan = 5719 /121296

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2011/PTA Plg.



bagian;

3.2. M. AKIB bin M. YOSE RIZAL alias RIZAL NAZARUDDIN mendapat warisan = 11438/121296

bagian,

3.3. SUSI YULIANTI binti M. YOSE RIZAL alias RIZAL NAZARUDDIN mendapat warisan = 5719/121296

bagian,

3.4. INDRA WIJAYA bin M. YOSE RIZAL alias RIZAL NAZARUDDIN mendapat warisan = 11438/121296

bagian,

3.5. IKROM bin M. YOSE RIZAL alias RIZAL NAZARUDDIN mendapat warisan = 11438/121296 bagian,

3.6. M. RINALDY bin M. YOSE RIZAL alias RIZAL NAZARUDDIN mendapat warisan = 11438/121296 bagian,

3.7. M. CHANDRA bin M. YOSE RIZAL alias RIZAL NAZARUDDIN

mendapat warisan = 11438/121296 bagian,

3.8. RAHMAN FAJRIANSYAH bin M.YOSE RIZAL alias RIZAL NAZARUDDIN mendapat warisan = 15048/121296 bagian;

3.9. RAHMAD FERDIANSYAH bin M.YOSE RIZAL alias RIZAL NAZARUDDIN mendapat warisan = 15048/121296 bagian;

3.10. RAHMADANY FIRMANSYAH bin M.YOSE RIZAL alias RIZAL NAZARUDDIN mendapat warisan = 15048/121296 bagian;

3.11. RAHMALIA FARA ANNISA binti M.YOSE RIZAL alias RIZAL NAZARUDDIN mendapat warisan = 7524/121296 bagian.

4. Menetapkan sebidang tanah dalam surat akta jual beli seluas lebih kurang 113,9 M² yang diatasnya berdiri satu petak ruko satu lantai, yang ukuran tanah sisa dipotong pelebaran jalan yang sisa ukuran luasnya adalah 86,46 M² terletak di Jalan Ki Gede Ing Suro

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2011/PTA Plg.



Nomor 82 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir barat II
Kota Palembang objek harta (A.b.), dengan batas-
batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Imron,
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Somat Mail,
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Ki Gede
Ing Suro,

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hendarmin.
dan dua stel kain songket benang emas tanjung,
serta satu lembar selendang songket benang emas objek
harta (B.a,b.) adalah harta bersama dan harta pewaris
almarhum M. YOSE RIZAL alias RIZAL NAZARUDDIN bin
NAZARUDDIN dengan almarhumah SITI RAHMAH binti
H. MAHMUD, kepada ahli warisnya tersebut pada

amar putusan angka 2 di atas dengan kadar bagian
masing-masing sebagai berikut :

- 4.1. RAHMAN FAJRIANSYAH bin M. YOSE RIZAL alias RIZAL
NAZARUDDIN mendapat warisan = 184/1064 bagian.
- 4.2. RAHMAD FERDIANSYAH bin M. YOSE RIZAL alias RIZAL
NAZARUDDIN mendapat warisan = 184/1064
bagian.
- 4.3. RAHMADANY FIRMANSYAH bin M. YOSE RIZAL alias
RIZAL NAZARUDDIN mendapat warisan = 182/1064
bagian;
- 4.4. RAHMALIAIA FARA ANNISA binti M. YOSE RIZAL
alias RIZAL NAZARUDDIN mendapat warisan =
92/1064 bagian;
- 4.5. RAKHMAWATI binti M. YOSE RIZAL alias RIZAL
NAZARUDDIN = mendapat warisan = 35/1064 bagian.
- 4.6. M. AKIB bin M.YOSE RIZAL alias RIZAL
NAZARUDDIN mendapat warisan = 70/1064 bagian.
- 4.7. SUSI YULIANTI binti M. YOSE RIZAL alias
RIZAL NAZARUDDIN = mendapat warisan = 35/1064
bagian.
- 4.8. INDRA WIJAYA bin M. YOSE RIZAL alias RIZAL
NAZARUDDIN = mendapat warisan = 70/1064 bagian.

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2011/PTA Plg.



- 4.9. M.IKROM bin M. YOSE RIZAL alias RIZAL NAZARUDDIN = mendapat warisan = 70/1064 bagian;
- 4.10.M. RINALDY bin M. YOSE RIZAL alias RIZAL NAZARUDDIN mendapat warisan = 70/1064 bagian;
- 4.11.M. CHANDRA bin M. YOSE RIZAL alias RIZAL NAZARUDDIN mendapat warisan = 70/1064 bagian.
5. Menghukum para pihak untuk melaksanakan pembagian harta warisan pewaris almarhum M. Yose Rizal alias Rizal Nazaruddin, bersama almarhumah Rofe'ah bin M. Zen dan almarhumah Siti Rahmah, sesuai kadar bagian putusan ini secara damai atau diajukan eksekusi, apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilakukan pembagian secara lelang melalui kantor lelang;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0988/Pdt.G/2010/PA. Plg. tanggal 14 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Awal* 1432 H, Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0988/Pdt.G/2010/PA Plg. tanggal 26 April 2011 M, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding tanggal 27 April 2011 oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 16 Mei 2011, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 19 Mei 2011, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Mei 2011 oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2011/PTA Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontramemori Banding pada tanggal 1 Juni 2011, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 1 Juni 2011, dan telah pula diberitahukan kepada pihak Pemanding pada tanggal 7 Juni 2011 oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa kepada Pemanding/Tergugat dan Terbanding/ Penggugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan surat pemberitahuan masing- masing Nomor 0988/Pdt.G/2010/PA Plg. tanggal 10 Mei 2011 M oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemanding/Tergugat telah memeriksa berkas perkara, berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas perkara tanggal 24 Mei 2011, Nomor 0988/Pdt.G/2010/PA Plg.;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat tidak memeriksa berkas perkara, berdasarkan surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 26 Mei 2011 Nomor 0988/Pdt.G/2010/PA Plg.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari para Tergugat/Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan menurut Undang- undang, *in casu* sesuai ketentuan Pasal 61 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut sudah sepatutnya dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2011/PTA Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan formal gugatan para Penggugat/Terbanding sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mendalilkan, bahwa M.Yose Rizal alias Rizal Nazaruddin bin Nazaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2010, dengan meninggalkan beberapa ahli waris yang terdiri dari beberapa anak almarhum M.Yose Rizal alias Nazaruddin.
- Bahwa para Penggugat/Terbanding dalam gugatannya tidak menjelaskan kapan ayah dan ibu almarhum M.Yose Rizal alias Rizal Nazaruddin meninggal, padahal antara anak, ayah, dan ibu dari almarhum dapat menjadi ahli waris secara bersama-sama, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat 2 sehingga masih hidup atau tidaknya ayah dan ibu dari Pewaris harus dijelaskan dalam gugatan.
- Bahwa para Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada posita nomor 8 menyebutkan, bahwa harta peninggalan yang disebut dalam posita angka 7.A diperoleh oleh M.Yose Rizal ketika masih terikat perkawinan dengan Rofeah binti M. Zen, kemudian pada posita nomor 9 para Penggugat/Terbanding menyebutkan, bahwa harta peninggalan yang disebut pada angka 7.b diperoleh oleh M.Yose Rizal ketika masih terikat perkawinan dengan Rofeah binti M. Zen, tetapi dalam petitum gugatannya pada nomor 3 para Penggugat/Terbanding mohon agar harta

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2011/PTA Plg.



tersebut ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum M.Yose Rizal secara keseluruhan, sehingga dalam gugatan tersebut terdapat ketidak sinkronan antara posita dengan petitum.

- Bahwa para Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada posita nomor 11 menyebutkan, bahwa tanah kosong sebagaimana dimaksud dalam posita 7.A.a masih dijamin di Bank Mandiri Cabang Megahria Palembang, tetapi para Penggugat/Terbanding tidak menjelaskan berapa jumlah hutang yang diperoleh almarhum M.Yose Rizal dari Bank tersebut, padahal jumlah hutang tersebut akan mempengaruhi jumlah harta waris/tirkah almarhum M.Yose Rizal.
- Bahwa para Penggugat/ Terbanding dalam gugatannya menjelaskan, bahwa para Penggugat berstatus sebagai anak dari almarhum M.Yose Rizal dengan isterinya yang bernama Rafeah binti M. Zen, tetapi Penggugat/Terbanding tidak menjelaskan tentang keabsahan pernikahan almarhum M.Yose Rizal dengan isterinya tersebut. Hal ini diperlukan karena menurut ketentuan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 42, yang disebut anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan para Penggugat/Terbanding tidak jelas (*obscur libel*), oleh karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para

Hal. 11 dari 10 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2011/PTA Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat/Terbanding sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum memeriksa pokok perkara, maka Memori Banding dan Kontramemori Banding tidak perlu dipertimbangkan.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0988/ Pdt.G/ 2010/PA Plg. tanggal 14 April 2011, bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Awal* 1432 H, selanjutnya;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp 1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum para Terbanding/para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada
Hal. 12 dari 10 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2011/PTA Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 27 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 *Rajab* 1432 H., oleh kami Drs. Darisman sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H., M.H. dan Drs. Domiri, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Agama Palembang, dengan Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2011/PTA Plg., tanggal 31 Mei 2011, untuk memeriksa perkara ini dalam Tingkat Banding, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 10 *Sya'ban* 1432 H., oleh kami Drs. Darisman sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H., M.H. dan Drs. Domiri, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Dra. Rodiyati sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

ttd.

Drs. D

A R I S M A N

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, S.H., M.H. Drs. DOMIRI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dra. RODIYATI

Biaya proses: Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Hal. 13 dari 10 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2011/PTA Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah).

Hal. 14 dari 10 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2011/PTA Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya proses Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 10 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2011/PTA Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)